



PEDOMAN

OPTIMALISASI

PENYELENGGARAAN

**KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS**

TAHUN 2023

**PEDOMAN
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS**

TAHUN 2023

PEDOMAN
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS

Pengarah:

Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan
dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN

Penanggung Jawab:

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana,
Kemenko PMK
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kemendagri
Direktur Analisis Dampak Kependudukan, BKKBN

Tim Editing:

Alifah Nuranti, S.Psi., M.P.H
Ari Wulan Sari, S.K.M., M.P.H
Ary Kurniawan, A.Md
Aji Ibrahim Nasution, SE
Destriana Faried, S.E. Dipl.Ang, M.MPd
Elvira Rismafitrianty Edmanda, B. Ec
Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma, S.Psi
Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., M.P.H
Niken Arumsari, S.Sos
Rezha Pranatama, S.E., MM, MSc
Rian Novalia Sumantri, S.Si., Apt
Sudiya, S.Sos, M.Si
Yunia Tiara Sina, S.K.M
Yusna Afrilda, S.Pd, M.Si



Sambutan Menko PMK



Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia seyogyanya dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Sebagai lingkungan paling dini seorang manusia, keluarga memiliki peranan krusial karena kualitas keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun psikososial yang dampaknya akan terus terasa hingga dewasa. Melalui peningkatan kualitas keluarga, kita dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara luas.

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat oleh lintas sektor dan pihak di berbagai level pemerintahan yang terintegrasi dan konvergen. Hal ini sebagai upaya yang telah disampaikan Bapak Presiden, melalui Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran.

Saat ini ada berbagai program dan kegiatan berbasis kampung/desa/masyarakat oleh Kementerian dan Lembaga. Melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan berbagai upaya ini dapat dilaksanakan dengan lebih terkoordinasi, terkonvergensi dan sinergis. Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan panduan yang dapat digunakan lintas sektor di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini dan semoga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Menteri Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Muhadjir Effendy



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Pedoman Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka pengimplemetasian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan 5 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden RI yaitu mempercepat dan melanjutkan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program prioritas sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di tingkat desa dan kelurahan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen lintas sektor.

Semenjak dicanangkan pada tahun 2014 yang dikenal dengan nama Kampung Keluarga Berencana hingga *rebranding* saat ini dengan nama Kampung Keluarga Berkualitas telah berkembang dengan pesat dan telah ada di setiap desa dan kelurahan seluruh pelosok di Indonesia. Selain untuk meningkatkan semua sektor yang berkaitan pada pembangunan sumber daya manusia, melalui pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat mengatasi permasalahan gizi seperti *stunting*, *wasting*, anemia, kematian ibu dan bayi.

Untuk itu, kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan semua pihak yang telah bekerja secara maksimal sehingga tepat pada Hari Pembangunan Nasional tanggal 20 Mei 2022 terbit Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang diikuti dengan terbitnya buku Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dan selanjutnya dapat diinternalisasikan kedalam dokumen perencanaan daerah.


Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan keluarga guna tercapai Indonesia Maju Sumber Daya Manusia Unggul.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian





Sambutan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



Kampung Keluarga Berkualitas memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Kami percaya keluarga tentram, mandiri, dan bahagia dapat melahirkan generasi unggul, berkualitas, dan memiliki karakter yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan negara secara luas. Kami juga berharap skenario pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi skenario percepatan dalam penanganan persoalan yang harus segera diatasi, yakni terkait Stunting dan kemiskinan ekstrem.

Sebagai pendekatan yang bersifat universal, maka diperlukan komitmen dan kerja sama berbagai komponen di seluruh tingkatan, baik di pusat, daerah hingga ke desa-desa yang tidak hanya melibatkan komponen pemerintah tetapi juga keterlibatan sektor usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Sinergitas dan konvergensi program perlu dilakukan untuk dapat menysar secara tepat di tingkat pelayanan keluarga hingga di pelosok desa/kelurahan, sesuai dengan kebutuhan dan dalam konteks kearifan lokal yang ada.

Salah satu upaya dalam mewujudkan komitmen, kerja sama, sinergitas dan konvergensi lintas sektor dan pihak dalam pembangunan keluarga adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam Instruksi Presiden ini, berbagai program dan kegiatan yang menysar keluarga dapat dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan data dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing sektor.

Kepada tiga belas Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas diucapkan terima kasih. Besama membangun Keluarga.

Jakarta, Desember 2022



Hasto Wardoyo

Kata Pengantar

Kami sebagai tim penyunting mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana yang diamanatkan Inpres No 3 Tahun 2022.

Penyusunan pedoman ini dimulai sejak Februari tahun 2022 yang diinisiasi oleh BKKBN, simultan dengan pengusulan dan sosialisasi Inpres tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengayaan dengan meminta masukan dari 13 Kementerian dan Lembaga yang tercantum pada Inpres. Dalam prosesnya, penyusunan pedoman yang melibatkan lintas sektor ini memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Upaya penjarangan masukan dilakukan melalui korespondensi dengan mekanisme rapat secara daring ataupun luring hingga akhirnya buku pedoman ini dapat tersusun.

Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, seberapa kuat usaha yang dilakukan, pedoman ini belum dapat dikatakan sempurna, baik dari segi substansi maupun dari segi sistematika penyusunannya, untuk itu kami Tim Penyunting secara terbuka menerima masukan membangun sehingga upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang menjadi harapan Bapak Presiden dapat dijalankan secara bersama-sama.

Kami sangat berharap melalui buku pedoman ini optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilaksanakan secara baik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, kami sampaikan selamat bekerja

Tim Penyunting

Daftar Isi

Sambutan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4
Sambutan Menteri Dalam Negeri.....	5
Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	7
Daftar Pengantar	9
Daftar Isi	10
Daftar Gambar.....	12
Daftar Tabel.....	13
Daftar Lampiran.....	14
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Tujuan.....	16
C. Ruang Lingkup Pedoman	16
D. Sasaran Pengguna	17
E. Batasan Pengertian	17
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
A. Dasar Hukum	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	19
C. Strategi.....	20
D. Program	21
BAB III PELAKSANAAN INTEGRASI DAN KONVERGENSI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.....	22
A. Integrasi dan Konvergensi	23

B.	Pelaksanaan Integrasi dan Konvergensi.....	24
BAB IV PENGORGANISASIAN		31
A.	Pembentukan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.....	32
B.	Susunan keanggotaan	32
C.	Pembagian Peran Tim Pelaksana Koordinasi.....	33
D.	Mekanisme Tata Kerja Tim Koordinasi.....	38
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN.....		39
A.	Pemantauan	39
B.	Pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas.....	41
C.	Pembiayaan	42
BAB VI PENUTUP		43

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Kerangka Kerja Kampung Keluarga Berkualitas	22
Gambar 2. Bagan Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	25
Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	33

Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Delapan (8) Aksi Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas	30
Tabel 2. Indikator, Instrumen, Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Pemantauan dan Penilaian Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	39

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Contoh Hasil Analisis Situasi	44
Lampiran 2. Susunan Keanggotan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas [DRAFT]	45
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Pemantauan Perkembangan Kualitas Kampung Keluarga Berkualitas	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung Keluarga Berencana diluncurkan pada tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat desa dan kelurahan melalui program pembangunan multi sektor yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sekaligus model inovasi strategis dalam percepatan pembangunan, bagi daerah yang memiliki kerentanan kualitas penduduk sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan situasional di masing-masing daerah dengan pendekatan pembangunan keluarga. Sebagai salah satu inovasi strategis, Kampung Keluarga Berencana menjadi miniatur pelaksanaan Program Bangga Kencana secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan sinergisitas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhandan kondisi wilayah serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (desa/kelurahan).

Sejak tahun 2020, Kampung Keluarga Berencana berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan nama dan definisi Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas membawa konsekuensi pada cakupan dan sasaran program. Cakupan dan sasaran program yang semula difokuskan pada wilayah dengan kriteria tertentu, yakni wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KBnya masih rendah menjadi seluruh desa dan kelurahan di pelosok Indonesia dengan metode pelaksanaan berbasis pemberdayaan dengan berfokus padapenguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks definisi yang baru ini, sekat integrasi lintas sektor terbuka bagi semua sektor yang berkaitan langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia secara khusus dan sektor pembangunan lain secara tidak langsung.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai payung hukum yang menaungi

integrasi dan konvergensi pelaksanaan program lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional, mengingat seluruh program sudah tersedia dalam RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan keluarnya Inpres Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, maka diperlukan suatu pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam melaksanakan fungsinya. Atas dasar tersebut, maka disusunlah “Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas”.

B. Tujuan

Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk memandu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mitra kerja lainnya dalam pengorganisasian, penyelenggaraan program pembangunan berbasis keluarga dan program pembangunan lainnya di tingkat desa/kelurahan dalam rangka:

1. Terwujudnya kesamaan persepsi bagi pelaksana dan pengelola program dalam mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas;
4. Terselenggaranya pembangunan keluarga dalam seluruh dimensinya, baik dimensi fisik, sosial budaya, maupun ekonomi secara holistik dan terpadu.
5. Tercapai kualitas keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan produktif, aktif dalam kehidupan sosialnya serta mempunyai lingkungan yang sehat.

C. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman mencakup pengorganisaian dan pelaksanaan integrasi dan konvergensi dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

terkait dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya kementerian/lembaga, dinas/instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetapi juga melibatkan sektor non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi, media massa, lembaga agama, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya.

D. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga,
2. Pemerintah Provinsi,
3. Pemerintah Kabupaten/Kota,
4. Pemangku Kepentingan/mitra kerja lainnya.

E. Batasan Pengertian

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Inpres adalah instruksi presiden kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/wali kota untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
2. Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

5. Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Penilaian atau evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
10. Penyuluh Agama PNS adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan.
11. Penyuluh Agama non-PNS adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Arah kebijakan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan keluarga dalam seluruh dimensinya, meliputi dimensi fisik, sosial budaya maupun ekonomi secara holistik dan terpadu. Sasaran yang diharapkan adalah tercapainya kualitas keluarga yang akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan produktif, aktif dalam kehidupan sosialnya, serta mempunyai lingkungan yang sehat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2030.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan optimalisasi Kampung Keluarga berkualitas merujuk pada sasaran program antara lain:

1. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan perubahan perilaku;
3. Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga;
4. Penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, sebagai berikut:

1. Melakukan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa/kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan pemaduan, sinkronisasi kebijakan, dan implementasi pembangunan keluarga (konvergensi) di seluruh tingkatan wilayah.
3. Memperkuat peran dan kewenangan pemerintah setingkat desa dalam implementasi penguatan institusi keluarga melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta memperkuat pembentukan karakter dalam keluarga.
5. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar bagi keluarga.
6. Meningkatkan advokasi perubahan perilaku sosial dan kesehatan bagi keluarga.
7. Memperkuat basis data keluarga dan sistem informasi keluarga di level desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

C. Strategi

Strategi Umum yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas adalah:

1. Peningkatan komitmen dan peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra kerja dalam mendukung pembentukan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.

2. Pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Penguatan basis data keluarga dan pemanfaatan sumber data sektor lain sebagai dasar dalam pembentukan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan fungsi keluarga.

D. Program

Program Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan dalam kerangka pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga, antara lain meliputi:

1. Penyediaan data dan dokumen kependudukan;
2. Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
3. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bersumber daya masyarakat ;
4. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting;
5. Peningkatan cakupan dan akses pendidikan;
6. Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;
7. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
8. Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar.


BAB III

PELAKSANAAN INTEGRASI DAN KONVERGENSI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana tercantum dalam Inpres dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Sasaran program Kampung Keluarga Berkualitas yang dimaksud adalah:

1. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
2. Perubahan Perilaku Penduduk
3. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
4. Penataan lingkungan keluarga.

Pelaksanaan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas disusun berdasarkan kerangka kerja yang dibuat secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan. Kerangka kerja ini dibangun dari konsep percepatan pembangunan yang terintegrasi dan konvergen dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Kerangka Kerja Kampung Keluarga Berkualitas

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berbasis desa, diantaranya Program PKH (Kementerian Sosial), Desa Siaga, STBM (Kementerian Kesehatan), Desa Mandiri, Desa Peduli Keluarga (Kemendesa PDTT), Desa Keluarga Sakinah/Bahagia Sejahtera/ Bahagia/Hitta Sukkhaya/Sukinah/Anghe Jiating (Kemenag), Desa Inovasi (Kemenristek Dikti), Lapangan Desa (Kemenpora), Agroindustri Pedesaan (Kementan), Desa Pariwisata (Kemenpar), Desa Industri Mandiri (Kemenperin), Desa Mandiri Energi (KemenESDM), Kampung Iklim (KLHK), Pasar Rakyat (Kemendag), Desa Pesisir Tangguh dan Kampung Perikanan Budidaya (KKP), Sanimas, Pamsimas dan Penyediaan Rumah Layak Huni (KemenPURR), TNI Manunggal-Membangun Desa (Kemenhan), Desa Sadar Hukum (Kemenkumham), Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KemenPPPA), Desa Migran Produktif (Kemenaker), Desa Tangguh Bencana (BNBP), Desa Melek Literasi (Perpusnas), Desa Melek Internet (Kominfo), Desa Bersih Narkoba (BNN), Kampung Siaga Bencana (Kemensos) dan lain-lain, diharapkan dapat bersinergi dengan pelaksanaan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.

A. Integrasi dan Konvergensi

Pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk:

1. memadukan peran dan kontribusi setiap kementerian/lembaga dan lintas sektor dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan mengacu kepada lampiran Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan setiap sasaran prioritas menerima intervensi yang dibutuhkan;
4. membangun mekanisme koordinasi antar institusi untuk memastikan terselenggaranya integrasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Koordinasi antar institusi merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas.

B. Pelaksanaan Integrasi dan Konvergensi

Integrasi dan konvergensi pada empat sasaran Kampung Keluarga berkualitas, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan manajemen program, yaitu:

1. perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. pemantauan,
4. penilaian, dan
5. pelaporan.

Sedangkan, proses pelaksanaannya dirinci dalam 8 (delapan) aksi integrasi dan konvergensi, yaitu:

1. analisis situasi,
2. perencanaan kegiatan,
3. rapat koordinasi,
4. dukungan pedoman regulasi,
5. pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L,
6. manajemen data,
7. review kinerja tahunan,
8. Pengukuran keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pelaksanaan integrasi dan konvergensi dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat secara umum disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Bagan Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota



Proses integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas yang meliputi 8 (delapan) aksi tersebut di atas, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Analisis situasi

Analisis situasi dilakukan untuk mendapatkan pemetaan situasi dan kondisi masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas. Analisis situasi menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di Kampung Keluarga Berkualitas.

Analisis situasi dapat dilakukan dengan analisis data dan observasi lingkungan. Analisis situasi menggambarkan wilayah berdasarkan kondisi Kampung Keluarga Berkualitas, yang meliputi jumlah penduduk, kelahiran, kematian ibu, kematian bayi, stunting, pendidikan, kemiskinan, perumahan, kesehatan, dan sosial ekonomi lainnya. Selain data tersebut, analisis data menggambarkan potensi wilayah, yang meliputi potensi sumber daya manusia (misalnya, tenaga kesehatan dan petugas lapangan KB), sarana dan prasarana (misalnya, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, dan sarana olah raga), ketersediaan anggaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta jejaring. Analisis situasi juga perlu

memperhatikan pelaksanaan serta capaian target Inpres yang dilaksanakan tahun sebelumnya.

Adapun sumber data untuk penyusunan analisis situasi dapat berasal dari:

- a. Pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN,
- b. Data administrasi kependudukan dari Disdukcapil,
- c. Data potensi desa/kelurahan yang berasal dari BPS,
- d. Data dari organisasi perangkat daerah terkait meliputi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, usaha mikro kecil menengah (UMKM), data pernikahan usia remaja, serta
- e. Data laporan kasus, dan lainnya yang bersumber dari data masing-masing sektor.

Data yang digunakan harus mengacu pada sumber data yang terpercaya agar akurat (*reliable*) dan sah (*valid*), serta mutakhir (*update*) yang dikompilasi melalui Rumah Data Kependudukan yang dapat diakses melalui <https://rumahdataku.bkkbn.go.id>

(Contoh hasil analisis situasi dapat dilihat dalam lampiran pedoman ini - Lampiran 1)

2. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan merupakan bagian dari penyusunan rencana kegiatan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) kementerian/lembaga mengacu pada analisis situasi yang sama dengan lampiran Inpres Kampung Keluarga Berkualitas. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD yang dibuat setiap tahun.

Dalam perencanaan kegiatan, Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas melakukan koordinasi untuk menyusun rencana aksi berdasarkan RKP/Renja/RKPD yang telah disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga/dinas terkait. Penyusunan program dan kegiatan dalam rencana aksi merujuk pada Lampiran Inpres Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi oleh Tim Koordinasi.

3. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi merupakan rapat sinkronisasi dan konvergensi pelaksanaan program dan kegiatan oleh Tim Koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil rapat koordinasi adalah upaya penguatan komitmen dan pembagian peran berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Rapat koordinasi pertama dilakukan untuk melakukan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, menyepakati hasil analisis situasi dan pemetaan, melaksanakan sinkronisasi dan konvergensi program dan kegiatan lintas sektor dan pihak, serta menyusun rencana kegiatan pada masing-masing lembaga pada tahun berjalan. Sementara, rapat koordinasi kedua dilaksanakan dalam rangka reviu tengah tahun.

Rapat Koordinasi diselenggarakan dan dihadiri seluruh anggota Tim Koordinasi. Rapat Koordinasi di tingkat pusat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di tingkat provinsi Rapat Koordinasi dipimpin oleh gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota rapat koordinasi dipimpin oleh bupati/wali kota. Selain dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi, Rapat Koordinasi dapat mengundang lembaga dan/atau mitra strategis sesuai kebutuhan.

4. Dukungan Pedoman Regulasi

Regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas. Di tingkat nasional telah ditetapkan Instruksi Presiden tentang “Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” sebagai payung hukum untuk Kementerian/Lembaga dalam mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan

terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, pada tingkat daerah dapat disusun peraturan daerah yang mendukung program dan kegiatan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan tetap mengacu pada Inpres.

5. Pembinaan kepada OPD dan Kader Binaan

Untuk dapat melaksanakan program yang terkait dengan tanggung jawabnya di Kampung Keluarga Berkualitas, masing-masing K/L atau sektor terkait dapat menunjuk tenaga penggerak desa maupun kader binaan yang akan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa/kelurahan. Masing-masing K/L secara berkala dapat melakukan pendampingan dan pembinaan kepada OPD dan tenaga penggerak/kadernya masing-masing melalui berbagai metode antara lain: pelatihan, lokakarya, asistensi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Pendampingan dan pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap OPD dan kader binaan masing-masing K/L dapat melaksanakan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas secara terpadu dan konvergen.

6. Manajemen data

Sistem manajemen data diperlukan untuk memantau dan melakukan penilaian secara simultan berbagai rencana aksi yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui pendekatan konvergensi, untuk itu memerlukan penyesuaian dalam mekanisme implementasi dan pemantauan.

Dalam konteks pemantauan dan penilaian, diperlukan data sasaran dan data capaian pelaksanaan target sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres.

Pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui *website* Kampung Keluarga Berkualitas (<https://kampungkb.bkkbn.go.id/>) atau melalui forum pertemuan dan

kunjungan lapangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. *Website* Kampung Keluarga Berkualitas memberi informasi perkembangan setiap Kampung Keluarga Berkualitas secara real time kepada semua K/L, pemangku kepentingan/mitra kerja dan masyarakat umum. Data-data yang tidak tersedia di dalam *website* dilaporkan oleh masing-masing kementerian/lembaga/OPD (minimal 2 kali dalam setahun) dalam Rapat Koordinasi.

7. Reviu kinerja

Reviu kinerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan penilaian yang terencana. Pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan terhadap indikator input, proses, output dan outcome penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait yang disampaikan pada Rapat Koordinasi.

8. Pengukuran Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas

Indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dinilai dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Selain itu, diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), penurunan angka kemiskinan dan jumlah kejadian Stunting.

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) Ketenteraman, 2) Kemandirian, dan 3) Kebahagiaan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Jadwal pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Delapan (8) Aksi Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas

Bulan	Jadwal 8 aksi integrasi dan konvergensi penyelenggaraan optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas	Program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Kerangka Pemberdayaan dan Penguatan Institusi Keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas	Penanggung Jawab
Januari	<ul style="list-style-type: none"> Analisis situasi Perencanaan Kegiatan Manajemen data 		#1 BKKBN, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Pemda # 2. Kemendagri, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, # 3. Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kemendagri, Kemensos, Pemda. # 4. Kemendagri, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Pemda # 5. Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Pemda # 6. Kemendagri, Kemensos, Pemda # 7. Kemendagri, Kemensos, Kemendagri/KEM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda # 8. Kemendagri, Kementerian PUUR, Kementerian Kesehatan, Pemda
Februari	<ul style="list-style-type: none"> Analisis situasi Manajemen data 		
Maret	<ul style="list-style-type: none"> Analisis situasi Dukungan Pedoman Regulasi Manajemen data 		
April	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi/Pemantauan Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L 		
Mei	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen data Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L 		
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen data Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L 		
Juli	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen data Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L 		
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi/Pemantauan Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L Manajemen data 		
September	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L Manajemen data 		
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L Manajemen data 		
November	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada OPD dan kader biomass masing-masing K/L Manajemen data 		
Desember	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen data Review kinerja tahunan Manajemen data 		

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Dalam rangka melakukan koordinasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.

Pengorganisasian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terintegrasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan :

1. Setiap institusi memahami peran dan kontribusinya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan setiap kelompok sasaran menerima intervensi yang dibutuhkan;
4. Membangun mekanisme koordinasi antar institusi yang dapat digunakan untuk memastikan terselenggaranya integrasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian.

A. Pembentukan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Di tingkat pusat Tim Koordinasi dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pembentukan dan penetapan Tim Koordinasi dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

B. Susunan keanggotaan


Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta substansi dari kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah masing-masing. Tim Pengarah diketuai oleh penanggung jawab pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas di masing-masing tingkatan. Di tingkat pusat, ketua tim pengarah adalah Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan anggota terdiri dari Eselon I Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Ketua Tim Pengarah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Tim Pelaksana Koordinasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang. Bidang-bidang dimaksud terdiri atas:

- A. Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Data Kependudukan;
- B. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga;
- C. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga; dan
- D. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

Tim Pelaksana Pusat diketuai oleh Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil ketua tim pelaksana koordinasi dijabat oleh Direkur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris dijabat oleh Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. Sementara, bidang-bidang pada Tim Koordinasi diisi oleh Eselon II kementerian/lembaga yang membidangi substansi sesuai dengan Inpres.

Di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Ketua pelaksana koordinasi dapat dijabat oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau kepala OPD lain sesuai dengan arahan kepala daerah. Wakil ketua pelaksana dapat dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau kepala OPD lain sesuai dengan arahan kepala daerah. Sekretaris dapat dijabat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan/atau Kepala OPD yang membidangi kependudukan dan KB sesuai dengan arahan kepala daerah. Susunan keanggotaan bidang-bidang dalam Tim Pelaksana Koordinasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang dengan tetap mengacu pada struktur Tim Koordinasi Pusat. (Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pusat terlampir)



Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

C. Pembagian Peran Tim Pelaksana Koordinasi

Tim Pelaksana Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung keluarga Berkualitas mempunyai tugas:

1. Menyediakan data keluarga dan dokumen kependudukan;
2. Mendorong perubahan perilaku keluarga;
3. Meningkatkan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan,
4. Melakukan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tugas Tim Pelaksana dilaksanakan melalui:

1. Penguatan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayah kerja masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
2. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga antar kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
3. Fasilitasi teknis penyelenggaraan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan peningkatan kualitas program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga pada Kampung Keluarga Berkualitas yang telah dibentuk;
4. Pengorganisasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
5. Memastikan sasaran, program, kegiatan dan anggaran terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, serta melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Inpres serta melaporkan secara berjenjang;
7. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pembagian peran Tim pelaksana Koordinasi, sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2. Wakil Ketua melaksanakan tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

- b. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
3. Sekretaris melaksanakan tugas:
- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Optimalisasi Penyelenggara Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; serta
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Bidang-Bidang:
- a. Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumen Kependudukan, melaksanakan tugas:
 - 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;
 - 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
 - 4) Mengoordinasikan pemantauan dan penilaian dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;

- 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
 - 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
 - 7) menyampaikan laporan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,
- b. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga melaksanakan tugas:
- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perubahan Perilaku Keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;
 - 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perubahan perilaku keluarga;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
 - 4) Mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
 - 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
 - 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
 - 7) menyampaikan laporan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- c. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga melaksanakan tugas:
- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;
 - 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga.
 - 4) Mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 7) menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat melaksanakan tugas:
- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai sasaran target pada lampiran Inpres;
 - 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat

- 4) Mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 7) menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. Mekanisme Tata Kerja Tim Koordinasi

Mekanisme Tata Kerja Tim Koordinasi Optimalisasi didasarkan pada Agenda Pelaksanaan Delapan (8) Aksi Integrasi dan Konvergensi Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pemantauan

Pemantauan dan penilaian dilaksanakan untuk mengukur dampak keberhasilan di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat nasional dan provinsi. Keberhasilan dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Pemantauan dan penilaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan dengan melihat kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan inpres Kampung Keluarga Berkualitas (tabel 2) di bawah ini menyajikan indikator, instrumen, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab pemantauan dan penilaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas:

Tabel 2. Indikator, Instrumen, Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Pemantauan dan Penilaian Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

No	Indikator	Instrumen Pengamatan	Waktu	Pelaksana dan Mekanisme
1	Input: <ul style="list-style-type: none">Perkembangan jumlahPerkembangan Kualitas (Dasar, Berkembang, Mandiri, Berkelanjutan)	website Kampung Keluarga Berkualitas	Secara periodik, minimal dilakukan 2 kali dalam setahun	Kabupaten/kota; Provinsi <u>Mekanisme:</u> melalui forum pertemuan lintas sektor yang dipimpin oleh pemda (Tim Lintas Sektor).
2	Proses: <ul style="list-style-type: none">Jumlah Kampung Keluarga	website Kampung Keluarga Berkualitas	Secara periodik, minimal dilakukan	Untuk kepentingan pengembangan program, pengelola program (BKKBN dan OPD KB)

	Berkualitas yang melaksanakan program dalam inpres	dan pedoman wawancara yang digunakan pada saat kunjungan ke Kampung Keluarga Berkualitas (format terlampir)	2 kali dalam setahun.	Kampung Keluarga Berkualitas disarankan untuk melakukan pemantauan input dan proses secara bulanan.
3	Ouput Indikator sesuai dengan lampiran Inpres: Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Daftar tilik (format terlampir)	Minimal dilakukan 2 kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan	Kemenko PMK <u>Mekanisme:</u> melalui forum pertemuan lintas sektor
4	Indikator Dampak (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) ketenteraman, 2) kemandirian dan	SIGA BKKBN	Dilakukan setahun Sekali	BKKBN <u>Mekanisme:</u> mengolah data keluarga/ pemutakhiran data setiap tahun yang selanjutnya dilaporkan sebagai dampak keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas. Rujukan: Mekanisme perhitungan iBangga dapat dilihat di:

	3) kebahagiaan keluarga.			1. Perban BKKBN No. 3 tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga, 2. Pedoman Teknis Intervensi iBangga
--	---------------------------------	--	--	--

B. Pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas

Pelaporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan sampai Kementerian antara lain:

1. Kepala Desa/lurah melalui Pokja Kampung Keluarga Berkualitas atau Penyuluh KB/PLKB melaporkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas secara *real time* pada website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>.
2. Bupati/wali kota melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat kabupaten/kota kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Gubernur melalui Tim Koordinasi tingkat Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat provinsi kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Kepala BKKBN melalui Tim Pelaksana Koordinasi menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas laporan kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

C. Pembiayaan

Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber pada APBN, APBD, APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten dan kota serta mitra kerja dalam pengorganisasian dan pengelolaan program pembangunan berbasis keluarga secara lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah terwujudnya kesamaan persepsi bagi pelaksana dan pengelola program dalam mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas.

Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan keluarga dalam seluruh dimensinya, baik dimensi fisik, sosial budaya, maupun dimensi ekonomi. Dengan demikian, melalui keluarga yang berkualitas dapat dicapai tujuan utama mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan produktif, aktif dalam kehidupan sosialnya, serta mempunyai lingkungan yang sehat.

Lampiran 1. Contoh Hasil Analisis Situasi

Contoh Analisis Situasi Dalam Rangka Pembuatan
RENCANA AKSI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

No	Program	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	waktu	Penanggung Jawab
7	Pemberdayaan Ekonomi keluarga	<p>Jumlah Kampung KB saat ini 440 atau setara dengan 42 persen dari target 2022 yaitu sejumlah 1.046</p> <p>Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersosialisasi perintah pembentukan kampung kb di seluruh desa/kelurahan 2. sudah banyak program2 berbasis desa dan kampung, sehingga dianggap tidak perlu membentuk kampung Keluarga Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi kepada pemerintah Daerah tentang adanya inpres -mempayakan untuk terbitnya surat edaran/instruksi gubernur/instruksi bupati/walikota dari pemerintah daerah - melakukan rapat koordinasi dengan seluruh dinas terlibat dalam inpres untuk sosialisasi inpres dan menentukan wilayah yang akan dibentuk kampung kb dalam waktu dekat - menguatkan Kepala Desa/Lurah untuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai upaya percepatan capaian visi kepala desa/lurah - membentuk dan melaporkan pembentukan kampung keluarga berkualitas - Melakukan pembekalan kepada pokja kampung kb yang baru dibantu 	<p>Februari</p> <p>Maret</p> <p>April</p> <p>Mei</p> <p>Mei (segera setelah pembentukan)</p> <p>Juni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Sekda - Bappeda - DPMD - OPDKB - OPDKB

Lampiran 2. Susunan Keanggotan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

0



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441).

REPU.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Nasional Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Nasional Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Pengarah, yang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Anggota;
 - b. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Bidang-Bidang.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf a mempunyai tugas memberikan arahan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta substansi dari kementerian dan lembaga masing-masing.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyediakan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong perubahan perilaku keluarga;
 - c. meningkatkan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
 - d. melakukan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorini PaskahDacli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS

TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS

1. Tim Pengarah

- a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Anggota :
- 1) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - 4) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama;
 - 6) Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 - 7) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 - 8) Direktur ...

- 8) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 9) Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 10) Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 12) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 13) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 14) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 15) Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- 17) Deputi Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 18) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 19) Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 20) Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 21) Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 22) Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional.

2. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Wakil Ketua : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
- c. Sekretaris : Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

d. Bidang-Bidang :

1) Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Ketua : Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Wakil Ketua : Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;

Anggota : 1) Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2) Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4) Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;

5) Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;

6) Direktur Pelaporan dan Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

7) Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.

2) Bidang Perubahan Perilaku Keluarga

Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;

Wakil ...

- Wakil Ketua : Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Anggota : 1) Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2) Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3) Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
- 5) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan;
- 6) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 8) Direktur Pencerangan Agama Islam, Kementerian Agama;
- 9) Direktur Pendidikan Hindu, Kementerian Agama Kristen;
- 10) Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama;
- 11) Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama;
- 12) Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 13) Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 3) Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
- Ketua : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
- Wakil Ketua : Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Anggota : 1) Asisten Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
- 3) Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
- 4) Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial;
- 5) Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
- 6) Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 7) Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 8) Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 9) Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
- 10) Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama;
- 11) Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama;
- 12) Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama;
- 13) Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kementerian Agama;
- 14) Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Agama;
- 15) Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 17) Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- 18) Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 19) Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 20) Direktur Perbenihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 21) Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - 22) Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - 23) Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - 24) Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - 25) Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional;
 - 26) Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan
 - 27) Direktur Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
- Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Wakil Ketua : Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Anggota
- 1) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Direktur Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 4) Direktur Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 6) Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Pemantauan Perkembangan Kualitas Kampung Keluarga Berkualitas

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KUALITAS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Tujuan:

Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan konvergensi dan integrasi program peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia di Kampung Keluarga Berkualitas.

Informan:

1. Kepala Desa/Lurah;
2. Penyuluh KB dan atau tenaga lapangan dinas terkait;
3. Ketua dan atau anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas;
4. Kader program dan pembangunan desa;
5. Masyarakat.

Cara pengisian instrumen

1. Bacakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner;
2. Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap;
3. Tulisan yang dicetak miring tidak dibacakan.

Ringkasan hasil wawancara dan pengamatan:

Tanggal	Paraf
_____	_____ (_____)

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Perkembangan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas

No	Variabel	Hasil Wawancara
1.	Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas; a. Kapan Kampung Keluarga Berkualitas ini didirikan? b. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas ini? c. Apakah pihak yang terlibat dalam pembentukan, masih terlibat dalam fasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas?	
2.	Perubahan apa yang Saudara rasakan setelah wilayah ini menjadi Kampung Keluarga Berkualitas?	
3.	Kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas ini? Pihak mana yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? <i>(Probing pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Inpres)</i>	
4.	Pernahkah Saudara mengupayakan terlaksananya konvergensi dan integrasi di Kampung Keluarga Berkualitas? Jika Pernah:	

	<p>a. Kepada siapa Saudara mengupayakan pelaksanaan konvergensi dan integrasi kegiatan?</p> <p>b. Bagaimana hasil upaya tersebut?</p> <p>c. Bagaimana cara Saudara mengupayakannya?</p>	
5.	Menurut Saudara, langkah apa yang harus dilakukan untuk pengembangan kualitas Kampung Keluarga Berkualitas?	

Lampiran 4:

Contoh Daftar Tiilik Integrasi dan Konvergensi Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target dan Capaian				Keterangan
					Target 2022	Capaian Semester 2022	% Capaian Sem 1 2022	Capaian Semester II	
1. Penyediaan data dan dokumen kependudukan	Penyediaan data dan dokumen kependudukan	1) Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu)	Persentase rumah data kependudukan paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas	Rumah DataKu	68				
		2) Pelayanan dokumen kependudukan	a) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d 17 b) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah /akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat c) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	Persentase Persentase	97 100				
2. Perubahan perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	1) Program GERMAS	a) Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan GERMAS b) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat	Persentase Persentase	40 90				
		2) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPJK)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PISPJK dengan 100% intervensi keluarga	Kabupaten/ Kota	300				

3) Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	a) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persentase	80				
	b) Persentase Keluarga Balita dan Anak yang mengikuti BKB.	Persentase	50,5				
	c) Persentase PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persentase	80				
	d) Persentase keluarga mengikuti pembinaan pembinaan BKR.	Persentase	33,46				
	e) Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	Persentase	14				
4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi Keluarga	a) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah.	Persentase	50				
	b) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need.	Persentase	70				
	c) Persentase pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana.	Persentase	50				

3. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	a. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan Kesehatan Reproduksi bersumber daya masyarakat	5) Bimbingan Calon Pengantin	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	Persentase	80					
		6) Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.	Persentase	79,08					
		7) Bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	Terselenggaranya bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan pendidikan	Provinsi	70					
		8) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok	Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten/ Kota	50					
		1) Penggerakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Persentase penyuluh KB yang berkemerja baik	Kabupaten/ Kota	424					
		2) Edukasi Kesehatan ibu hamil, bayi berusia di bawah 5 tahun (balita), remaja dan lansia	a) Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki posyandu remaja aktif b) Persentase Puskesmas yang membina Posyandu Lansia di 50 % Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya	Desa/Kelurahan	2000					
				Persentase	70					
				Persentase	55					

3) Melakukan pembinaan Posyandu	Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persentase	90					
4) Melaksanakan Posyandu Aktif	a) Jumlah daerah yang desa-nya melaksanakan fungsi posyandu dalam pelayanan sosial dasar b) Jumlah Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu yang dibangun	Desa/Kelurahan	9 Prov dan 950 Desa					
5) Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesos-SLRT)	a) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Puskesos-SLRT b) Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesos-SLRT	Jumlah PKK dan Posyandu yang dibangun Kabupaten/Kota	4500	85				
6) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kespro	a) Angka prevalensi kontrasepsi modern b) Persentase unmet need pelayanan KB c) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out /DO) d) Persentase Kabupaten/Kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR paling sedikit 18/1000 e) Persentase pelayanan KB Pasca Melahirkan	Desa/Kelurahan Persentase Persentase Persentase Persentase	168 62,54 8 23,1 88					
		Persentase	50					

	7) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase kelompok KPM dan Program PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi	Persentase	80					
b.	Pendampingan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	1) Skrining kesehatan bagi calon pengantin 2) Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga (relasi suami-istri, menyiapkan kehamilan, pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/ calon pengantian	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari	Persentase	70				
		3) Pendampingan ibu hamil	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah kehamilan, pola pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/ calon pengantian	Persentase	70				
		4) Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil	Cakupan pendampingan keluarga bertisiko Stunting	Persentase	91				
		5) Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil	a) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persentase	70				

c. Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	b) Persentase keluarga anak usia 5-6 tahun yang menggunakan KKA	Persentase	23,51						
		Angka kesiapan sekolah	Persentase	75,38						
		2) Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah	a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Persentase	99,3					
			b) APS 13-15 tahun	Persentase	96,12					
	3) Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga	c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	Persentase	97,77						
		d) APK Pendidikan tinggi	Persentase	35,62						
		a) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan usaha sakinah (bagi yang beragama Islam)	Pasangan	73.800						
			b) Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesmas-SLRT	Pasangan	4.808					
		c) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	35						
			d) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah (bagi yang beragama Hindu)	Pasangan	1700					
e) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya (bagi yang beragama Budha)	Pasangan	1500								

					84				
4) Pemberian informasi dan fasilitas akses pelayanan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	Persentase	Persentase	Persentase	98				
5) Pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dengan status miskin	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	Persentase	Persentase	Porsorsi anak di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi literasi	59,2				
6) Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam	Persentase desa/kelurahan yang memiliki wahana kreativitas dan olahraga.	Persentase	Persentase	Persentase	50				
7) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan tunai bersyarat	Persentase	Persentase	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan tunai bersyarat	70				
1) Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	80				
2) Pemberian bantuan pangan non-tunai kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	80				

d. Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan

<p>e. Pemberdayaan ekonomi keluarga</p>	<p>3) Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran</p>	<p>Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai PBI.</p>	<p>Persentase</p>	<p>80</p>						
<p>1) Pemberian PKH kepada PUS dengan status miskin dan PMKS</p>	<p>Persentase PKH yang mengalami Perubahan Perilaku dalam aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi</p>	<p>Persentase</p>	<p>20</p>							
<p>2) Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</p>	<p>Persentase KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya</p>	<p>Persentase</p>	<p>4,56</p>							
<p>3) Meningkatkan kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan</p>	<p>a) Persentase KPM yang mengakses pendanaan dan keterampilan pengelolaan usaha serta pendampingan sosial ekonomi</p>	<p>Persentase</p>	<p>4,56</p>							
<p>b) Persentase KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha</p>	<p>Persentase</p>	<p>Persentase</p>	<p>9</p>							
<p>4) Penyaluran pinjaman/pembinaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)</p>	<p>Jumlah penyaluran dana bergulir untuk koperasi</p>	<p>KUMKM</p>	<p>12.800</p>							
<p>5) Promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM</p>	<p>Jumlah KUMKM Mitra yang terlayani</p>	<p>UMKM</p>	<p>10.000</p>							

4. Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum, serta sanitasi dasar	6) Pelatihan e-commerce bagi usaha mikro	Usaha Mikro	3.400					
		7) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	38.450					
		8) Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga	Persentase keluarga yang berwirausaha	11,7					
		9) Nelayan yang difasilitasi dan pembinaan pembinaan pengembangan usahanya	Nelayan	2.000					
		10) Benih ikan air tawar yang tersalurkan ke masyarakat	Ekor	33.210.413					
		1) Pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	80					
		2) Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	a) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni b) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di c) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi	Persentase Persentase	58,02 95 82,07				

